

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
PEMBUATAN ASURANSI KESEHATAN MELALUI *TELEMARKETING***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YOSEPHINE NOVANIA TARIGAN

(02011381924319)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : YOSEPHINE NOVANIA TARIGAN
NIM : 02011381924319
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI ATAS
PEMBUATAN ASURANSI KESEHATAN MELALUI *TELEMARKETING***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Jeni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617199001101

Pembimbing Pembantu,



Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yosephine Novania Tarigan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924319
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,



Yosephine Novania Tarigan

NIM 02011381924319

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Commit everything you do to the Lord, trust Him, and He will help you.”

Psalm 37 : 5


Ku Persembahkan kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Family Tercinta**
- 3. Para Dosen yang Terhormat**
- 4. Teman SMA**
- 5. Jasmine dan Cika**
- 6. Teman PLKH**
- 7. Kelas Lembaga Pembiayaan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kuasaNya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi atas Pembuatan Asuransi Kesehatan melalui Telemarketing”**. Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kendala namun berkat bantuan, terutama Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. dan Ibu Yunial Laily Mutiari, S.H.,M.Hum yang telah membimbing, menjelaskan serta mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin berterimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua lain.

Palembang, 31 mei 2023



Yosephine Novania Tarigan

NIM. 02011381924319

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pembelajaran serta semangat dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain :

1. Terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus Juruselamat yang hidup atas limpahan kebaikan, berkat dan kuasa-Nya dalam awal perkuliahan sampai membantu dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN.Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H., M.H selaku Pembimbing Akademi yang telah banyak mengarahkan, memberikan pelajaran dan membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai proses penulisan skripsi;

9. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, saran dalam proses penulisan skripsi;
10. Ibu Yunial Laily Mutiari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembantu yang telah banyak mengarahkan, dan memberikan gagasan dalam proses proses penulisan skripsi;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kedua orang tuaku, Papa dan Mama terkasih, yang tiada hentinya mendukung dalam segala aspek dan mendoakan penulis kepada Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Kakak, adek, Ceto, Selvie dan bang Al yang selalu membantu, memberikan ide, dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses skripsi ini;
15. Vani, Cantika, Shely, Indah, Batam dan Kenken yang selalu memberikan semangat dan dukungan terutama Cantika yang selalu menawarkan bantuan, memberikan ide dan saran yang sangat baik;
16. Jasmine dan Cika yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta memberikan arahan dikala penulis bingung dan sedih;
17. Teman – teman kelas Lembaga Pembiayaan, Fira, Aldo, Bayu, Arie yang sudah menjadi teman bertukar pendapat dan gagasan, serta memberikan saran dalam proses penulisan skripsi; dan
18. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	19
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Perjanjian	20
2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi Mutlak	25
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	26
G. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	19

3.	Sumber Data	19
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
5.	Analisa Bahan Hukum	32
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	32

BAB II PERJANJIAN, PERUSAHAAN ASURANSI, HUKUM

TELEMARKETING DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENKETA.....Error! Bookmark not defined.

- A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Umum mengenai Perusahaan Asuransi **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum mengenai Hukum *Telemarketing*.....**Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa . 48

BAB III PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Kedudukan Perjanjian atas Pembuatan Asuransi melalui *Telemarketing*
Error! Bookmark not defined.
- B. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi..... 66
- C. Upaya Hukum yang dilakukan Nasabah dengan adanya kerugian yang dialami.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP 76

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA 79

Nama : Yosephine Novania Tarigan
NIM 02011381924319
Judul : Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi atas Pembuatan Asuransi Kesehatan melalui *Telemarketing*

ABSTRAK

Perkembangan Industri dalam perasuransian saat ini cukup pesat, dalam pemasaran produk perusahaan asuransi juga memilih teknik yang efisien, hampir seluruh perusahaan asuransi menggunakan *telemarketing*, dimana penawaran produk dilakukan hanya lewat telepon, namun hal ini juga dapat menimbulkan risiko kepada nasabah, sering terjadi dikalangan masyarakat saat perusahaan asuransi melakukan penawaran produk secara *telemarketing* perusahaan asuransi tersebut menjadikan *telemarketing* sebagai sahnya perjanjian antara penanggung dan tertanggung dan pihak asuransi langsung melakukan *autodebet* pada rekening nasabah atau yang disebut sebagai premi, tentunya nasabah merasa dirugikan karena merasa tidak pernah sepakat atas produk yang ditawarkan, pada penelitian ini, Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif – empiris, jenis data juga menggunakan data kualitatif, baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas pembuatan asuransi kesehatan melalui telemarketing belum efektif, masih banyak perusahaan asuransi yang tidak jujur dalam pemasaran produk menggunakan *telemarketing* walaupun kasus tersebut sudah banyak dialami oleh masyarakat. Kepada Aparat Penegak Hukum dan OJK diharapkan lebih tegas kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan terlebih lagi perusahaan asuransi yang melakukan pembuatan asuransi tanpa persetujuan nasabah yang dirugikan.

Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, *Telemarketing*, *Autodebet*

Palembang,

2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Prof.Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum

Yunial Laily Mutiari,S.H.,M.Hum

NIP.19660617199001101

NIP.195806081985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum

NIP.197307281998021001

Dr.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum

NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, setiap orang pasti memiliki kesibukan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar, bekerja, berorganisasi, melakukan perjalanan jauh maupun segala aktivitas lainnya dan terkadang dalam melakukan aktivitas tersebut sering kali manusia lupa akan pentingnya makan, ditambah dengan kreatifitas zaman sekarang dimana kerap kali membuat makanan yang terus berinovasi juga enak dipandang dan enak dimakan namun tidak baik bagi kesehatan, sebagai contoh saat pekerja selalu mengonsumsi kopi susu dibanding sarapan setiap pagi agar dirasa dapat menjalani hari dengan baik namun tanpa sadar gula yang dikandung oleh kopi susu tersebut menabung hal yang buruk bagi tubuh manusia, lalu sering kali orang melupakan pentingnya untuk beristirahat dan yang dimana mereka lupa akan pentingnya kesehatan, selain itu juga tidak sedikit pula manusia yang memiliki penyakit keturunan dimana suatu penyakit kelainan genetik yang diwariskan dari orangtua kepada anaknya. Meskipun demikian, ada orangtua yang hanya bertindak sebagai pembawa sifat (*carrier*) saja dan penyakit ini baru muncul setelah dipicu oleh lingkungan dan gaya hidup seseorang.¹

¹ Kompas, "Penyakit Keturunan yang Perlu Diwaspadai" diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/21/160000165/9-penyakit-keturunan-yang-perlu-diwaspadai-dari-diabetes-hipertensi-hingga?page=all>, pada 8 September 2022

Dengan berkembangnya zaman di dunia, manusia mulai mengetahui bahwa yang paling mahal didunia ini ialah kesehatan, betapa pentingnya kesehatan bagi manusia dan besarnya pengaruh kesehatan dalam manusia melakukan suatu kegiatan dan beraktifitas sehari–hari, dan rasa kuatir tersebutlah yang membuat manusia membutuhkan sebuah perlindungan dalam kesehatan, dan juga manusia telah berkaca pada keadaan dunia sekarang bagaimana pandemi yang mendadak datang dan merupakan sesuatu yang tidak pernah terbenak dalam pikiran manusia, dan salah satu yang dapat digunakan untuk mengatasi resiko tersebut ialah dengan asuransi. Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari suatu entitas ke entitas lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran premi.²

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon yang antara lain menyatakan sebagai berikut:³

² Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 92.

1. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatary*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian itu merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
4. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.

5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.
6. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahnya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi.

Fungsi dari dasar asuransi adalah suatu upaya menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian–kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulasi, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana dalam memenuhi prestasinya para pihak dituntut memiliki itikad baik, Adapun ukuran daripada itikad baik tersebut ialah kepatutan dan keadilan, kepatutan di dalam perjanjian ditujukan agar jangan sampai pemenuhan

kepentingan salah satu pihak terdesak, maka harus ada keseimbangan antara kepentingan para pihak yang bersangkutan.⁴ Keadilan merupakan kepastian untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, tetapi pemenuhan janji itu harus memperhatikan norma–norma yang berlaku.⁵

Perasuransian adalah istilah hukum (*Legal Term*) yang dipakai dalam perundang–undangan dan Perusahaan Perasuransian, Istilah Perasuransian berasal dari kata asuransi yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi di sebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*Complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*).

Dalam pengertian Perasuransian selalu meliputi 2 (dua) jenis kegiatan usaha, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan Perasuransian selalu meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Perusahaan Asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PIntermasa,1983), hlm. 87.

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Intermasa, 1987), hlm. 42.

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Pasal 2 huruf (a) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1992).⁶

Penawaran produk asuransi seringkali dilakukan melalui *telemarketing* dan pada dasarnya hal ini hanya suatu perjanjian pra-kontrak yang dilakukan melalui sarana telekomunikasi, sedangkan kepastian sah terikatnya perjanjian antara nasabah atau tertanggung dengan perusahaan asuransi tetap dilakukan melalui penandatanganan polis, namun pada prakteknya, seringkali ditemukan pelaku usaha asuransi yang beranggapan bahwa kesepakatan lisan melalui telepon yang kemudian menggunakan bukti rekaman suara yang direkam menggunakan komputer sebagai buktin sahnya perjanjian tersebut.⁷

Dari beberapa situs maupun platform sosial media, Perusahaan Asuransi yang menerapkan metode *telemarketing* ini salah satunya adalah BNI Life yang merupakan anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. BNI Life didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa BNI Jiwasraya – BNI Life Insurance, yang merupakan perpaduan antara dua nama besar dan Professional dari Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan PT Asuransi Jiwasraya, Banyak aduan dari

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 5.

⁷ Adyan Agit Pratama, Bambang Eko Turisno, dan Suradi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui *Telemarketing*”, *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 6 No. 1, Edisi (Februari 2017), hlm. 3

masyarakat terkait penawaran produk asuransi yang dilakukan oleh BNI Life yang dianggap merugikan nasabah, dikarenakan para nasabah sudah menolak akan tawaran tersebut karena nasabah yang sudah memiliki perusahaan asuransi tersebut maupun BPJS namun pihak BNI Life yang langsung memotong pembayaran premi asuransi dari rekening nasabah atau tertanggung hanya dengan persetujuan melalui telepon dan tanpa adanya pembuatan polis tersebut, tanpa tanda tangan nasabah maupun konfirmasi ulang terhadap nasabah.⁸

Banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai praktik *telemarketing*, maka pada tahun 2013 OJK menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.7/2013 dan mulai efektif pada 6 Agustus 2014. Kebijakan OJK yang melarang praktik *telemarketing* dianggap sebagai langkah yang tepat, larangan tersebut diyakini dapat melindungi informasi pribadi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh segala pihak dalam sektor jasa keuangan. Aturan yang diterbitkan OJK membuat prosedur penawaran produk dan juga layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) pada Pasal 19 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK melarang penawaran produk atau pelayanan jasa keuangan melalui sms atau telepon tanpa Persetujuan dari konsumen yang bersangkutan.⁹ Namun, dalam praktiknya saat ini masih banyak sekali kasus penawaran asuransi yang dilakukan melalui *telemarketing*, pelaku usaha kerap kali membuat pertanyaan menjebak untuk nasabah dan menganggap kesepakatan

⁸ Media Konsumen, "Media Konsumen" diakses <https://mediakonsumen.com/?s=bni#gsc.tab=0> pada 27 Februari 2023

⁹ Ibid, hlm. 6

tersebut sah melalui penawaran *telemarketing* dan pelaku usaha yang langsung memotong bulanan premi asuransi tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, masalah tersebut menarik untuk dilakukan penelitian hukum atau skripsi terhadap pembahasan tersebut dengan judul **Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi atas Pembuatan Asuransi Kesehatan melalui *Telemarketing***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan perjanjian, jika Asuransi dibuat melalui *Telemarketing*?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak Asuransi Terhadap Nasabah Akibat dari Pembuatan Asuransi melalui *Telemarketing* yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika mengalami kerugian atas Pembuatan Asuransi melalui *Telemarketing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kedudukan Perjanjian atas Pembuatan Asuransi tanpa melalui *Telemarketing*.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban yang patut atau seharusnya dilakukan oleh Pihak Asuransi saat melakukan Pembuatan Asuransi Kesehatan yang dilakukan melalui *Telemarketing* tanpa mengikuti peraturan yang berlaku.

3. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas akibat kerugian pembuatan asuransi melalui *telemarketing* yang dilakukan tanpa mendasari prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis, berguna untuk:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan maupun pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas pembuatan asuransi kesehatan melalui *telemarketing*.
2. Secara Praktis, berguna untuk:
 - a. Bagi Pemerintah: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan saran dan harapan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam praktek pemasaran maupun kesepakatan di bidang jasa keuangan.
 - b. Bagi Nasabah: diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait kesepakatan dan hukum perjanjian untuk meminimalisir terjadinya pembuatan asuransi kesehatan tanpa persetujuan nasabah.
 - c. Bagi Masyarakat umum: dengan penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan bagi masyarakat lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima pemasaran yang beresiko merugikan nasabah, serta dapat mengambil langkah yang tepat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini memfokuskan pada Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi atas Pembuatan Asuransi Kesehatan melalui *telemarketing* dan tindakan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk meminimalisir terjadinya kembali Pembuatan Asuransi tanpa Persetujuan Nasabah yang dirugikan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Dalam menjalankan suatu perjanjian, para pihak saling mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, Pihak satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak satu. Dalam hal melakukan perbuatan hukum, para pihak biasanya diakualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis dan hal tersebut memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui masing-masing hak dan kewajiban dan perjanjian tertulis juga sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.¹⁰

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul Tentang Perikatan. Dalam Buku Ketiga KUHPerdara tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab Kedua. Perjanjian diatur di dalam Buku Ketiga KUHPerdara, karena perjanjian merupakan

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena undang-undang.¹¹

Pengertian Perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹² dapat dilihat pada rumusan pasal 1313 tersebut sangat lah luas, mana yang dapat dilihat dari kata “perbuatan yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjian dan diserahkan kepada pihak pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian. Dan berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur–unsur perjanjian antara lain:

1. Adanya pihak–pihak sedikitnya 2 (dua) orang.
2. Adanya persetujuan antara pihak–pihak itu.
3. Adanya tujuan yang akan dicapai.
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Adanya bentuk lisan dan tulisan.
6. Adanya syarat–syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dilihat dari bentuknya perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

¹² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

tulisan, dan (2) Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).¹³ Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu sensualisme (*the principles of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of the freedom of the contract*). Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1318 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan dipenuhinya¹⁴ ketentuan syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Keempat syarat itu harus terpenuhi seluruhnya¹⁵

a. Kata Sepakat

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Dengan adanya kata sepakat

¹³ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 61.

¹⁴ Ridwan Khairandy, “*Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*”, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 38.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) cet 14, hlm 33.

maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak itu pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata pada prinsipnya kekuatan mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang – Undang.

b. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu memuat perjanjian karena para pihak bebas menentukan perjanjian secara lisan atau tertulis. Dalam KUH Perdata tidak menentukan orang yang cakap bertindak secara hukum, namun sebaliknya menentukan orang-orang yang tidak memiliki kecakapan. Untuk itu Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:¹⁶

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang dibawah pengampunan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

¹⁶ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian tentang Cakap bertindak dalam Hukum menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPerdata” Jurnal Pro Hukum (Gresik:2018) hlm 12

undang–undang telah melarang membuat perjanjian–perjanjian tertentu.

c. Hal Tertentu

Syarat ketiga mengenai sahnya perjanjian adalah hal tertentu. Di sini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan Pasal 1333 KUH Perdata memberi petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Dari ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, dengan tujuan supaya perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat ketiga ini berakibat batal demi hukum. Oleh karena itu perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi).

d. Sebab yang Halal

Untuk mengetahui sebab yang halal, adalah dengan melihat dasar timbulnya sebuah perjanjian. Bagaimana sebuah perjanjian dapat terjadi. Apa yang menjadi latar belakang sampai terjadinya perjanjian. Hal yang dimaksud oleh KUH Perdata, padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam membuat perjanjian. Sehubungan dengan syarat keempat, dalam ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata telah memerinci adanya perjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat dengan sebab yang palsu, atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Dari ketentuan tersebut telah menggambarkan apa yang

disebut dengan sebab yang tidak halal. Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal akibatnya batal demi hukum. Untuk dapat menyatakan demikian diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. Hal ini menyangkut kepercayaan, karena perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan berakibat semua orang menjadi percaya pada putusan tersebut.¹⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Korporasi Mutlak menurut Undang-Undang

Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, inggris dengan istilah *corporation*, jerman dengan istilah *corporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio*, seperti halnya kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak sendiri berasal dari kata *corpus* (indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang. Badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁸

Korporasi adalah badan hukum dan dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaannya bisa wewenangnya dan dapat berwenang melakukan

¹⁷ Denis Anelka, “*Causa Halal sebagai Syarat Sah Perjanjian*” diakses <https://psbhfhunila.org/2020/10/20/problematika-causa-halal-sebagai-syarat-sah-perjanjian/> Pada 28 Oktober 2022 Pukul 17.08 WIB

¹⁸ Elfina Lebrine S, “Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis” *Jurnal of Management and Entrepreneurship* (Surabaya: 2020) hlm 59

perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk berwenang menjalankan atau melakukan figur hukum dan demikian halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.¹⁹

Pada umumnya yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah seseorang yang dapat dianggap mewakili korporasi tersebut yaitu pengurus atau anggota dari pengurus tersebut.²⁰ Adapun untuk dapat menentukan bentuk tanggung jawab perdata dibagi menjadi 3 :

1. Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan
2. Tanggungjawab berdasarkan praduga
3. Tanggungjawab mutlak

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah Lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan, Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh ijin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran

¹⁹ *Ibid*

²⁰Wiryono Prodjodikoro, Azas – azass Hukum Perdata, cet, ke-3 (Bandung:Vockink Van Hoeve, 1959), hlm 22

dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang *Fintech*.

LAPS SJK memiliki layanan dalam penyelesaian sengketa, yakni melalui mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui mediator LAPS untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediator biasanya dipilih oleh para pihak dari list atau daftar mediator LAPS, ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya, arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, ajudikator tersebut biasanya lebih dari satu karena hasil akhir penyelesaian berupa putusan maka ajudikator biasanya adalah majelis ajudikator (minimal tiga orang). Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, biasanya konsumen memilih satu arbiter lain untuk menjadi

Ketua Majelis arbitrase.²¹ Mediasi di LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian melalui pengadilan, LAPS SJK atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.

Pada hasil mediasi mencapai perdamaian, kesepakatan perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.²²

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu memakai 2 metode antara lain:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum berupa

²¹ OJK, "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa" diakses <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> pada 25 September 2022

²² Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi.

peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.²³

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah normatif yang didukung dengan wawancara dimana setelah seluruh data yang penulis peroleh, menggabungkan unsur – unsur hukum yang kemudian akan didukung dengan hasil wawancara.

²³ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 25 September 2022

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai oleh penulis merupakan sumber dapat primer dan sekunder yang meliputi:

a. Data Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan hasil dari Tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- 4) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan;

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung memberikan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan, bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Hasil Penelitian
- 2) Jurnal
- 3) Makalah–Makalah, Artikel dan karya tulis.

c. Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder antara lain seperti ensiklopedia dan kamus, yang berhubungan dengan penelitian ini agar memperoleh informasi terbaru dan relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data terutama data sekunder sebagai penunjang data primer, sebagai berikut:

a. *Library Research*

Studi Kepustakaan atau *Library Research*²⁴ di pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi kepastakaan juga dapat mempelajari berbeagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Wawancara

²⁴ Berita Hari Ini “Studi Pustaka” diakses <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/1> pada 25 September 2022

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut *interviewer*.²⁵ Wawancara merupakan teknik yang paling lering dan paling lumrah digunakan dalam penelitian hukum empiris.

5. Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penulisan penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, dan memaparkan kenyataan–kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan Induktif merupakan metode berpikir yang dimulai dengan melihat hal – hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

²⁵ Gramedia Blog, “Wawancara” diakses <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> Pada 26 September 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Arus Akbar Silonde dan Wirawan B Ilyas, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- CST Kansil, *Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- H.A. Abbas Salim, *Dasar – dasar asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2016
- Mulhadi, *Dasar – dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Mariam Darus Badruzahman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Faudy, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987
- R Subekti dan R Titrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan Undang – Undang Kepailitan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1990.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Taufik H Simatupang, *Aspek Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Jurnal / Internet

- Kompas. “Penyakit Keturunan yang Perlu diwaspadai” diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/21/160000165/9-penyakit-keturunan-yang-perlu-diwaspadai-dari-diabetes-hiper-tensi-hingga?page=all> pada 8 September 2022
- Adyan Agit Pratama, Bambang Eko Turisno dan Suradi. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi melalui Telemarketing” *Jurnal Diponegoro Law* (Februari:2017)
- Media Konsumen. “Media Konsumen” diakses <https://mediakonsumen.com/?s=bni#gsc.tab=0> pada 27 Februari 2023
- Denis Anelka. “Causa Halal sebagai Syarat Sah Perjanjian” diakses

- <https://psbhfhunila.org/2020/10/20/problematika-causa-halal-sebagai-syarat-sah-perjanjian/> Pada 28 Oktober 2022
- OJK. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa” diakses <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungankonsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx> Pada 10 April 2023
- Saiful Anam. “Pendekatan Perundang – Undangan (Statue Approach)” diakses” <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-tian-hukum/> 25 September 2022
- Berita Hari Ini. “Studi Pustaka” diakses <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-studi-pustaka-dan-ciri-cirinya-dalam-penelitian-1zCska3BLdI/1> pada 25 September 2022
- Gramedia Blog. “Wawancara” diakses <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> Pada 26 September 2022
- Skill Academy. “Telemarketing” diakses <https://blog.skillacademy.com/telemarketing-tugas-dan-skill> Pada 20 Januari
- Ilyas. “Keabsahan Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing” Jurnal Ilmu Hukum (Agustus:2012)
- Hukum Online. “Kekuatan Polis Asuransi sebagai Alat Bukti” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-polis-cl1191/> pada 5 Maret 2023
- Kementrian Keuangan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa” diakses <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> Pada 5 Maret 2023
- OJK. “Edukasi dan Perlindungan Konsumen” diakses <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> Pada 6 Maret 2023
- Raina Rafika. “Penyelesaian Sengketa Asuransi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan” Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I (Juli:2022)
- Erlinda Megantari. “Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing menurut Buku III Burgerlijk Wetboek” Jurnal Hukum (Oktober:2019)
- Kemenkeu Learning Center “ Pacta Sunc Servanda” diakses <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pacta-sunc-servanda-3791e6a8/detail/> Pada 7 Maret 2023
- Kelas.com. “Melakukan Penjualan melalui telepon sebagai telemarketer” diakses <https://kelas.com/prakerja/classes/mariaprakerja/detail> Pada 8 Maret 2023
- Hukum Online. “Kekuatan Polis Asuransi sebagai Alat Bukti” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-polis-cl1191/> Pada 9 Maret 2023
- OJK. “ Istilah – Istilah dalam Perasuransian” diakses <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40682> Pada 9 Maret 2023
- Finansial. “Mengenai SPAJ Surat Permintaan Asuransi Jiwa” diakses

<https://www.finansialku.com/mengenal-spaj-surat-permintaan-asuransi-jiwa/> Pada 9 Maret 2023

Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih. “Syarat sahnya Perjanjian tentang Cakap bertindak dalam hukum Menurut Pasal 1320 ayat 2” Jurnal Pro Hukum (Gresik:2018)

Elfina Lebrine S. “Pengaruh Etika Bisnis terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis” Jurnal of Management and Entrepreneurship (Surabaya: 2020)

Skripsi / Tesis

Angga Hendriarto. “Keabsahan Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing dengan Perekaman suara sebagai Alat Bukti” Tesis Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Amelia Sundari Waliyani dan Toto Tohir. “Penerapan Asas itikad baik dalam penundaan pembayaran klaim Produk Asuransi JS Saving Plan Kepada Nasabah oleh PT. Asuransi Jiwasraya” Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung.

Adityo Putro Prakoso. “Polis sebagai Kekuatan Hukum dalam Asuransi” Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Harry T Yani Ahasan. “Perancangan Sistem Informasi Telemarketing” Tesis Universitas Indonesia, Jakarta.

Nurul Iman. “Legal Protection toward autodebet accpunt without customer’s approval due to the insurance marketing through telemarketing” Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Syiah Kuala, Banda Aceh

Ridwan Khairandy. “Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

Yoga Dimas Prasetya. “Peran aktuarial dalam Meningkatkan Dan Menjaga Minat Investor Melalui Pembuatan model Financial Distress Untuk Industri Asuransi” call Paper IKNB, OJK.

Zahry Vandawati Chumalda. “Prinsip itikad baik dan Perlindungan tertanggung pada Perjanjian Asuransi Jiwa” Tesis Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perikatan Yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 1 Tentang Akibat Persetujuan

Kitab Undang – Undang Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat – Syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Pasal 246 Tentang Asuransi atau Pertanggungan Pada Umumnya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.23/POJK.05/2015
Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Asuransi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022
Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022
Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang
Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa
Keuangan
Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 Tentang Pedoman Penilaian
LAPS

Wawancara

Ricky Panca, Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB pada Kantor Otoritas Jasa
Keuangan Regional 7 Sumatera Selatan, wawancara, Pada 23 Februari 20.